

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan iuran warga negara kepada negara yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan tanpa adanya kontraprestasi langsung sehubungan tugas negara melaksanakan pembangunan. Dari segi ekonomi hal ini berarti pajak merupakan pemindahan sumber daya yang berasal dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut pada gilirannya akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) sektor privat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan kewajiban perpajakan oleh perusahaan agar tidak terjadi gangguan serius dalam likuiditas perusahaan.

Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba. Adanya perbedaan dampak pajak antara perusahaan dan negara memungkinkan adanya perbedaan kepentingan, yakni usaha untuk terus meningkatkan penerimaan pajak yang dilakukan oleh negara dan upaya meminimalisasi beban pajak oleh perusahaan atau dalam istilah lain adanya upaya penghematan beban pajak. Upaya penghematan atau penghindaran beban pajak dapat

dilakukan melalui cara yang legal maupun ilegal baik melalui celah peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia (fiskus).

Sejak diterapkannya Sistem *Self Assessment* dalam Undang-undang Perpajakan Indonesia, peranan positif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (*tax compliance*) menjadi mutlak diperlukan. Namun demikian, konsekuensi bagi Direktorat Jenderal Pajak adalah bagaimana melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan dan penerapan sanksi perpajakan.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying selaku salah satu unit organisasi yang bernaung di bawah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai peran sebagai unit pelayanan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah Cibeunying. Fungsi pajak selaku penopang pembangunan nasional yang bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam aspek penerimaan dilaksanakan melalui upaya pencapaian target penerimaan pajak nasional, wilayah, serta unit-unit organisasi yang berada di Direktorat Jenderal Pajak. Dengan demikian, KPP Pratama Bandung Cibeunying berupaya untuk meminimalisasi tunggakan pajak melalui penagihan terhadap Wajib Pajak untuk mencapai target pajak yang sudah ditentukan.

Penerimaan pajak diupayakan melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan yakni dengan peningkatan penyuluhan dan sosialisasi secara persuasif, dengan dilandasi peningkatan penegakan hukum (*law enforcement*), serta peningkatan pelayanan melalui pembangunan sistem informasi perpajakan *secara on line*. Oleh

karena itu, tugas berat yang diemban aparat pajak khususnya pegawai KPP Pratama Bandung Cibeunying adalah bagaimana mengamankan penerimaan yang telah ditargetkan oleh pemerintah agar dapat tercapai secara optimal. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakannya dengan sebenarnya dan kurangnya profesionalisme aparat menyebabkan penerimaan pajak saat ini masih belum optimal.

Dengan demikian, pengembangan misi dan visi Direktorat Jenderal Pajak yakni membangun aparat perpajakan yang professional dan terpercaya perlu disertai dengan kesadaran Wajib Pajak sehubungan dengan sistem perpajakan kita yang menganut *self assesment* yakni menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Oleh karena sistem tersebut dibutuhkan pengawasan oleh aparat pajak untuk pencairan tunggakan pajak yang bersifat uji ketaatan yakni Penagihan Pajak terhadap Wajib Pajak.

Target penerimaan yang dibebankan ke KPP Pratama Bandung Cibeunying meliputi Penerimaan Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Perjualan Barang Mewah (PPnBM) serta Pajak Lainnya. Rencana tersebut diperoleh dari penerimaan Masa, Tahunan, serta penerimaan yang bersumber dari penagihan pajak berupa pencairan tunggakan pajak. Penerimaan Masa dan Tahunan berpijak pada landasan *self assesment* dan *withholding tax* dimana dalam mekanismenya Wajib Pajak atau pihak pemotong atau pemungut melakukan perhitungan sendiri, pembayaran sendiri, serta pelaporan sendiri pajak yang terutang. Penerimaan lain berasal dari penagihan atas tunggakan pajak yang merupakan produk

pemeriksaan atau penelitian surat pemberitahuan baik Surat Pemberitahuan (SPT) Masa maupun Tahunan.

Untuk mengamankan target penerimaan tersebut dilakukan upaya optimalisasi penerimaan pajak dengan jalan memantau, mengarahkan dan memberikan dukungan teknis berkaitan dengan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak dan penegakan hukum, memantau dan mengawasi kegiatan pemeriksaan dan penyidikan pajak, mengembangkan sistem pelaporan yang efektif dan efisien untuk menunjang kegiatan ekstensifikasi, intensifikasi dan penagihan pajak aktif.

Selain penerimaan yang berasal dari pembayaran Masa dan Tahunan, penerimaan pajak juga bersumber dari pembayaran tunggakan pajak di Seksi penagihan. Penerimaan ini berasal dari setoran pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) serta Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang merupakan produk akhir dari pemeriksaan pajak dan penelitian SPT Masa dan Tahunan.

Dalam kenyataannya, penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan hanyalah sebatas potensi penerimaan dan baru benar-benar menjadi penerimaan setelah terjadi pencairan melalui prosedur penagihan aktif baik hard collection maupun soft collection sehingga peran petugas di bidang penagihan pajak terutama Juru Sita Pajak Negara menjadi salah satu bagian yang teramat penting dalam rangka pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 9 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan jumlah penerimaan atas pencairan tunggakan pajak yang telah menjadi tugas Direktorat Jenderal Pajak, pengupayaan penagihan pajak harus dioptimalkan sesuai dengan standar penagihan yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai upaya pencairan tunggakan pajak sebagai bentuk optimalisasi penerimaan pajak melalui penagihan pajak. Oleh karena itu, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul :

**“Peranan Penagihan Pajak dalam Meningkatkan Pencairan Tunggakan Pajak ”.**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Atas dasar latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah pokok sebagai berikut :

1. Apakah Prosedur Penagihan Pajak telah dilakukan di KPP Pratama Bandung Cibeunying dan sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku ?
2. Seberapa besar kontribusi penerimaan yang berasal dari penagihan pajak terhadap seluruh penerimaan pajak ?

3. Apakah upaya pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak ?

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data terutama yang ada hubungannya dengan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan penagihan pajak dalam meningkatkan pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan secara aturan (teoritis) dalam pelaksanaan tindakan penagihan di KPP Pratama Bandung Cibeunying dan mengetahui kendala apa saja yang timbul.
3. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan yang berasal dari penagihan terhadap seluruh penerimaan pajak.
4. Untuk mengetahui adanya hasil dari upaya yang dilakukan KPP Pratama Bandung Cibeunying dalam pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak.
5. Memberikan suatu gambaran tentang alternatif pemecahan atas kendala yang terjadi sehingga diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca tulisan ini.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Semua informasi yang dihasilkan dari pembahasan dapat berguna dan bermanfaat untuk semua pihak, terutama bagi perusahaan selaku Kantor Pelayanan Pajak yang menjadi objek penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. *Bagi Peneliti*

Bagi peneliti dapat meningkatkan pengetahuan khususnya mengenai perpajakan terutama pada permasalahan peranan pencairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying.

2. *Bagi Perusahaan*

Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, yaitu sebagai bahan evaluasi kerja dan untuk mengetahui apakah ada hasil yang positif dari upaya penagihan pajak yang telah dilakukan dengan penerimaan yang telah dicapai.

3. *Bagi Pihak-pihak Lain*

Bagi pihak lain dalam kalangan akademisi, sebagai bahan rujukan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, khususnya untuk pengkajian topik-topik yang berkaitan dengan masalah Penagihan Pajak.

4. Sebagai salah satu pemenuhan syarat dalam menempuh ujian dan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Akuntansi, Bandung.

### 1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pajak adalah semua jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, menurut undang-undang dan peraturan daerah. Sedangkan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur dan memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam Bab II Pasal 6 ayat (1)** adalah :

*“ Pengertian penagihan seketika dan sekaligus adalah penagihan pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran terhadap seluruh utang pajak dan semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak. Penyampaian Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak. Dalam hal diketahui oleh Jurusita Pajak bahwa barang milik Penanggung Pajak akan disita oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan, atau Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, memekarkan usaha,*

*memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, Jurusita Pajak segera melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus dengan melaksanakan penyitaan terhadap sebagian besar barang milik Penanggung Pajak dimaksud setelah Surat Paksa diberitahukan. Yang dimaksud dengan terdapat tanda-tanda adalah petunjuk yang kuat bahwa Penanggung Pajak mengurangi atau menjual/memindahtangankan barang-barangnya sehingga tidak ada barang yang akan disita”.*

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, yang dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak adalah :

1. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, jika terdapat surplus digunakan untuk *public investment*.

Pajak Negara merupakan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan Pajak Daerah dikelola oleh masing-masing daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II. Pengertian pajak negara meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB), Penerimaan Negara yang berasal dari Migas (Pajak dan Royalti). Pengelolaan PBB dan BPHTB dilaksanakan oleh unit organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan PPh, PPN dan PPnBM, serta Bea Materai dan Pajak Migas dikelola oleh unit organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan dukungan Kantor Penyuluhan Pajak (KP4) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa).

Direktorat Jenderal Pajak untuk setiap tahun anggaran dibebani target penerimaan yang diuraikan dalam target penerimaan per Kantor Wilayah (Kanwil) serta penerimaan per Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penerimaan pajak yang dikelola oleh masing-masing KPP hakekatnya dapat dibagi dalam penerimaan per jenis pajak dan jenis setoran. Adapun jenis setoran pajak meliputi pembayaran Masa, Tahunan dan penagihan pajak. Pembayaran Masa dan Tahunan berlandaskan sistem *self assesment* dimana Wajib Pajak menghitung, membayar atau menyetor, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan demikian penerimaan pajak sangat bergantung pada keadaan Wajib Pajak serta ketaatan terhadap peraturan yang berlaku. Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak berkewajiban melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi perpajakan.

Pembayaran atas tagihan maupun ketetapan pajak merupakan tambahan penerimaan pajak disamping penerimaan yang berasal dari penerimaan Masa dan Tahunan. KPP Pratama Bandung Cibeunying sebagai unit organisasi dibawah Direktorat Jenderal Pajak memegang tanggung jawab untuk mengamankan target

penerimaan sesuai dengan rencana penerimaan yang telah disusun dan ditetapkan. Oleh karena itu, ditempuh upaya optimalisasi pancairan tunggakan pajak melalui penagihan pajak. Dari kerangka pemikiran di atas selanjutnya penulis menarik hipotesis sebagai berikut :

*“Upaya Penagihan pajak berperan dalam pencairan tunggakan pajak “*

## **1.6 Metoda Penelitian**

### **1.6.1 Teknik Pengumpulan Data**

Metoda penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data yang relevan dengan masalah dan disertai pengujian empiris sampai dengan penjelasannya serta diakhiri dengan suatu kesimpulan.

Metoda penelitian yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini diawali dengan pengumpulan bahan-bahan dan data yang akan digunakan dalam pembahasan skripsi, selanjutnya mengolah dan menganalisis bahan-bahan dan data yang ada dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain :

#### **1.. Penelitian Pustaka (*Library Research*)**

Penulis mempelajari buku-buku, literatur-literatur, dan catatan lainnya seperti Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran, yang berhubungan dengan masalah Penagihan Pajak.

## 2.. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapatkan data, penulis langsung mendatangi objek penelitian untuk meneliti dan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan cara :

### a. Pengamatan (*Observation*)

Penulis melakukan observasi langsung terhadap aktivitas di Kantor Pelayanan Pajak dan data yang diperlukan untuk mendukung penelitian ini. Penulis melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data yang akurat langsung dari sumbernya.

### b. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data dilakukan dalam bentuk wawancara langsung kepada beberapa staf Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tersebut, khususnya yang menangani permasalahan yang erat hubungannya dengan masalah penagihan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak.

### c. Dokumentasi (*Documentation*)

Penulis melengkapi data-data yang diperlukan serta mempelajari catatan-catatan Kantor Pelayanan Pajak yang bersumber dari bagian penagihan pajak. Dalam hal ini, Laporan Kegiatan Penagihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak dan pencairan tunggakan pajak yang diperlukan untuk penelitian.

### 1.6.2 Penetapan Variable Penelitian

Variable yang akan diteliti terdapat 2 bagian, yaitu :

#### 1. Variabel Bebas (*Independen Variable*)

Sebuah variabel digolongkan ke dalam variabel bebas, apabila dalam hubungannya dengan variabel lain, variabel tersebut berfungsi menerangkan variabel lainnya atau keberadaannya tidak dipengaruhi variabel lain bahkan merupakan faktor penyebab yang akan mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah “Penagihan Pajak”.

#### 2. Variabel Terikat (*Dependen Variable*)

Variabel dependen atau variabel tidak bebas artinya variabel tersebut merupakan sesuatu yang dipengaruhi atau yang dihasilkan oleh variabel lain. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependennya adalah “Pencairan Tunggakan Pajak”.

### 1.6.3 Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesis

Salah satu cara yang digunakan untuk menguji anggapan atau hipotesis dasar yang bersifat sementara dari hasil analisa statistik dapat ditarik kesimpulannya yaitu pengujian hipotesis jenis statistik yang digunakan adalah statistik mengenai diterima atau ditolaknya suatu hipotesis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode statistik uji korelasi Rank Spearman untuk menentukan kuat tidaknya hubungan antara kedua variabel, yaitu: Peranan Penagihan Pajak sebagai variabel bebas (*Independent Variable*) dan Pencairan Tunggakan Pajak sebagai variabel tidak bebas

(*Dependent Variable*). Langkah-langkah analisis statistik dan pengujian hipotesis dilakukan dengan cara :

1. Pengujian hipotesis

Tahap pertama yang dilakukan adalah menentukan pernyataan uji hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternatif ( $H_1$ ). Pengujian hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel X dan variabel Y. Hipotesis yang dilakukan pengujian dalam penelitian ini adalah :

$H_0$ : Penagihan pajak tidak berperan dalam pencairan tunggakan pajak.

$H_1$  Penagihan pajak berperan dalam pencairan tunggakan pajak.

2. Tahap kedua adalah menetapkan taraf nyata ( $\alpha$ ) yang digunakan. Taraf nyata yang digunakan dalam hipotesis ini adalah 0,05 atau sebesar 5%.

3. Tahap ketiga adalah memilih uji statistik yang akan digunakan dalam hipotesa yang akan diuji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan uji statistik Koefisien Korelasi Rank Spearman ( $R_s$ ). Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Membuat Tabel

No	X	Y	R( $X_i$ )	R( $Y_i$ )	$d = R(X_i) - R(Y_i)$	$d^2$

Keterangan :

X = Penagihan Pajak dengan Surat Tagihan Pajak

Y = Pencairan tunggakan Pajak

$R(X_i)$ = Peringkat X

$R(Y_i)$ = Peringkat Y

$d$  = Selisih antara Pasangan Peringkat

- b. Rancangan data n pengamatan secara berpasangan sehingga berbentuk pasangan  $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$
- c. Tentukan rank (peringkat) dari setiap hasil pengamatan ke X dan Y dari terkecil sampai terbesar, disimbolkan dengan  $R(X_i)$  dan  $R(Y_i)$
- d. Hitung  $(d)$  dan  $(d^2)$  serta harga korelasi X dan Y dengan menggunakan rumus berikut :

a) Jika tidak ada data kembar

$$r_s = 1 - \left[ \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2-1)} \right]$$

Dimana:

$$\sum d_i^2 = \sum [ R(X_i) - R(Y_i) ]^2 \quad \text{atau}$$

$$d_i = RX - RY$$

Keterangan :

$r_s$  = koefisien relasi Rank Spearman

$d_i$  = Selisih Rank X dan Y

$RX$  = Rank pada variabel X

$RY$  = Rank pada variabel Y

b) Jika ada data kembar

$$r_s = \frac{\Sigma X^2 + \Sigma Y^2 - \Sigma d_i^2}{2 \sqrt{\Sigma X^2 \Sigma Y^2}}$$

Dimana:

$$\Sigma X_i^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \Sigma TX$$

$$\Sigma Y_i^2 = \frac{n^3 - n}{12} - \Sigma TY$$

$$T = \frac{t^3 - t}{12}$$

Keterangan :

$r_s$  = koefisien relasi Rank Spearman

$d_i$  = Selisih Rank X dan Y

X = Variabel independen

Y = Variabel dependen

TX = Jumlah ranking yang sama dalam variabel X

TY = Jumlah ranking yang sama dalam variabel Y

4. Tahap ke empat adalah menentukan pengambilan keputusan yang menunjukkan seberapa besar pengaruh yang ditunjukkan oleh variabel-variabel tersebut. Aturan pengambilan keputusan dalam uji hipotesis ini adalah membandingkan nilai Koefisien Determinasi ( $K_d$ ) dengan nilai dari t tabel dengan menggunakan

derajat kebebasan  $n-2$ . Rumus Koefisien Determinasi ( $K_d$ ) adalah sebagai berikut :

$$K_d = ( r_s^2 \times 100 \% )$$

5. Tahap ke lima adalah menarik kesimpulan berdasarkan aturan pengambilan keputusan untuk pengujian satu-arah ke kanan pada taraf nyata sebesar 0,05 yakni sebagai berikut :

Jika  $t \text{ tabel} > t \text{ hitung} (K_d)$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak

Jika  $t \text{ tabel} < t \text{ hitung} (K_d)$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima

### **1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka objek penelitian yang dipilih adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying. Dengan waktu penelitian selama 4 bulan terhitung mulai bulan April 2008 sampai dengan Juli 2008.